

IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK PASAL 32 DALAM KEBIJAKAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG EKSPLOITASI EKONOMI TERHADAP ANAK OLEH KELUARGA

Ni Made Anggia Paramesthi Fajar, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,
e-mail: anggiaparamesti@gmail.com

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama, Fakultas Hukum Universitas
Ngurah Rai, e-mail: indra.prathama@unr.ac.id

Fanny Priscyllia, Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai,
e-mail: fpriscyllia@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2026.v14.i05.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 32 Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) 1989 dalam kebijakan daerah Kota Denpasar terkait eksploitasi ekonomi anak oleh keluarga pada periode 2022–2025. Pasal 32 CRC mewajibkan negara melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi yang dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan moral. Meskipun Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, data Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar menunjukkan peningkatan kasus dari 12 anak pada 2022 menjadi 30 anak pada 2024, sebelum menurun menjadi 19 anak pada 2025. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan adalah yuridis-sosiologis. Sumber penelitian meliputi data primer (wawancara dengan Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar) dan data sekunder (peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta laporan kasus periode 2022–2025). Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Penanganan yang dominan berupa pemulangan kepada keluarga dinilai belum efektif karena berpotensi menimbulkan reviktimisasi apabila tidak disertai intervensi sosial dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif terhadap CRC dan implementasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pendekatan preventif, penegakan hukum terhadap pelaku, serta program reintegrasi dan pemberdayaan keluarga yang berkelanjutan guna menjamin perlindungan hak anak secara efektif.

Kata kunci: CRC 1989, Pasal 32, eksploitasi ekonomi anak, kebijakan daerah, Kota Denpasar.

ABSTRACT

This study analyzes the implementation of Article 32 of the Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989 in Denpasar City's regional policies concerning child economic exploitation by families during the 2022–2025 period. Article 32 of the CRC obligates states to protect children from all forms of economic exploitation that may interfere with their physical, mental, social, and moral development. Although Indonesia has ratified the CRC through Presidential Decree No. 36 of 1990, data from the Denpasar City Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Social Service indicate an increase in cases from 12 children in 2022 to 30 children in 2024, before declining to 19 children in 2025. This research employs empirical legal research with a socio-legal approach. The research sources consist of primary data (interviews with Satpol PP and the Denpasar City Social Service) and secondary data (legislation, regional policies, and case reports for the 2022–2025 period). The data analysis technique uses descriptive qualitative analysis. The dominant form of intervention – returning children to their families – has proven ineffective, as it

risks revictimization without accompanying social intervention and family economic empowerment. These findings reveal a gap between the normative commitment to the CRC and its implementation at the local level. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, adopt preventive approaches, enforce the law against perpetrators, and implement sustainable family reintegration and empowerment programs to ensure effective protection of children's rights.

Keywords: *CRC 1989, Article 32, child economic exploitation, regional policy, Denpasar City.*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child - CRC*) 1989 merupakan sebuah traktat internasional yang komprehensif yang mengakui hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural setiap anak.¹ Indonesia, dengan komitmen untuk melindungi generasi penerus bangsanya, telah meratifikasi konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Ratifikasi ini mengikat secara hukum, mewajibkan negara untuk menyesuaikan seluruh peraturan dan kebijakannya dengan semangat dan norma-norma yang tertuang dalam CRC.² Di antara hak-hak fundamental yang dijamin CRC, Pasal 32 memegang peranan kritis dalam konteks perlindungan anak dari pelanggaran ekonomi. Pasal ini tidak hanya sekadar melarang pekerja anak, tetapi lebih luas lagi, ia menjamin hak anak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi ekonomi. Eksploitasi ekonomi terhadap anak mencakup berbagai jenis pekerjaan yang mengorbankan masa kecil mereka, mulai dari pekerjaan rumah tangga, buruh pabrik, hingga pengemis di jalanan.³ Ini mencakup setiap situasi di mana anak dimanfaatkan untuk keuntungan finansial orang lain, yang pada gilirannya dapat merusak fondasi pendidikan, kesehatan, serta perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak. Konsekuensinya, negara pihak, termasuk Indonesia dan seluruh pemerintah daerahnya, diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial, dan pendidikan yang nyata dan efektif untuk memenuhi kewajiban ini.⁴ Pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵ Kota Denpasar, sebagai episentrum ekonomi dan pariwisata Provinsi Bali, menghadapi paradoks yang kompleks. Di satu sisi, kemajuan ekonomi dan geliat pariwisata menawarkan kemakmuran. Di sisi lain, daya tarik ekonomi ini justru menciptakan kerentanan tersendiri bagi anak-anak. Kemiskinan, ketimpangan, dan mobilitas penduduk yang tinggi menciptakan kondisi yang subur bagi praktik eksploitasi ekonomi anak. Anak-anak tidak hanya rentan dieksploitasi oleh industri dan pihak ketiga, tetapi yang lebih memprihatinkan dan seringkali tersembunyi dari

¹ Simone van der Hof, "The Child's Right to Protection against Economic Exploitation," *The International Journal of Children's Rights* 28 (2020): 833-856

² Susan Baidawi, "Criminal Exploitation of Child Protection-Involved Youth," *Children and Youth Service Review* Vol. 118 (2020): Article 105396

³ Danurjati Azzahrah dan Suyatna, Eksploitasi Secara Ekonomi Terhadap Anak Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana (Studi Kasus di Kota jember), *Indonesia journal of Law and Justice* Vol. 2, No. 3 (2025):1-7

⁴ International Labour Organization and UNICEF, *Child Labour: Global Estimates 2020, Trends and the Road Forward* (Geneva: ILO/UNICEF, 2021)

⁵ Hasnati dan Andrew shandy Utama, Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak Di Kota Pekan Baru, *Jurnal Andrew Law*, Vol.1 No.2, (2022): 49-59

pengawasan publik adalah peran keluarga sebagai pelaku eksploitasi.⁶ Dalam banyak kasus, tekanan ekonomi dan kurangnya pemahaman tentang hak anak menyebabkan keluarga memandang anak sebagai aset ekonomi, baik dengan menyuruh mereka mengemis, bekerja di jalanan, atau bahkan "menyewakan" mereka untuk tujuan mengemis.⁷

Data yang dirilis oleh Satpol PP dan Dinas Sosial Kota Denpasar (Tabel I dan II) memberikan gambaran yang mengkhawatirkan. Terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah anak yang dieksploitasi secara ekonomi dari 12 anak pada 2022 menjadi 30 anak pada 2024. Sementara data untuk 2025 menunjukkan penurunan menjadi 19 anak, angka ini tetap lebih tinggi daripada periode awal dan mengindikasikan bahwa masalah ini belum tuntas. Lebih detailnya, data penanganan gepeng dan gelandangan di bawah umur tahun 2024 (Tabel III) mengungkap pola yang sistemik: mayoritas anak bukan berasal dari Denpasar, banyak yang masih balita, dan tindak lanjut yang paling umum adalah "dipulangkan ke keluarga" atau "diserahkan ke pihak keluarga".

Tindakan pemulangan ini, meskipun bermaksud baik, justru memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas kebijakan yang ada. Memulangkan anak ke lingkungan keluarga yang diduga sebagai pelaku eksploitasi, tanpa intervensi pemulihan dan pemberdayaan yang mendalam, ibarat mengembalikan ikan ke air yang keruh; besar kemungkinan masalah akan terulang. Praktik ini mengisyaratkan adanya kesenjangan (gap) yang lebar antara komitmen normatif Indonesia terhadap CRC Pasal 32 dengan implementasinya di tingkat akar rumput, khususnya dalam kebijakan dan penanganan kasus oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk menjawab kebutuhan evaluasi yang mendesak. Dengan judul "Implementasi Konvensi Hak Anak (CRC 1989) Pasal 32 dalam Kebijakan Daerah Kota Denpasar tentang Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak oleh Keluarga", penelitian ini ingin menelusuri sejauh mana prinsip-prinsip luhur Pasal 32 CRC telah diinternalisasi, dioperasionalkan, dan diterjemahkan ke dalam aksi nyata oleh Pemerintah Kota Denpasar. Analisis akan difokuskan pada keselarasan kebijakan, efektivitas penanganan kasus, dan identifikasi faktor penghambat dalam melindungi anak-anak, yang seharusnya menjadi generasi penerus yang dilindungi, bukan dieksploitasi, oleh lingkungan terdekatnya sendiri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah di atas maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tren kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Denpasar pada periode 2022-2025?
2. Bagaimana bentuk dan pola eksploitasi ekonomi terhadap anak yang melibatkan keluarga di Kota Denpasar?
3. Bagaimana kebijakan daerah Kota Denpasar mengimplementasikan prinsip-prinsip Pasal 32 CRC dalam menangani eksploitasi ekonomi terhadap anak?

⁶ Aye Sudarto dkk, *Economic Exploitation Of Children: Returning Child Labor to the World of Education Through Interpersonal Communication Towards Equal Education*, Humanisa: Journal of Gender Studies (Vol. 06, No.02, 2022); 212-225

⁷ Muh. Farhan Muhsinulhair FR dkk, *Kajian Yuridis Multidimensi: Mengatasi Tantangan Eksploitasi Anak dan Mengembangkan Solusi Hukum Adaptif*, Julia; Jurnal Litigasi Amsir, Spesial Issue (2024): 9-18

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tren kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak di Kota Denpasar pada periode 2022–2025, mengidentifikasi bentuk dan pola eksploitasi ekonomi terhadap anak yang melibatkan keluarga sebagai pelaku utama, mengevaluasi sejauh mana kebijakan daerah Kota Denpasar telah mengimplementasikan prinsip-prinsip Pasal 32 Konvensi Hak Anak (CRC 1989) dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam rangka perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi berbasis keluarga.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*).⁸ Penelitian hukum sosiologis memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi sebagai praktik sosial yang hidup dan beroperasi dalam masyarakat (*law in action*)⁹ sehingga pendekatan ini relevan karena penelitian bertujuan menilai sejauh mana norma Pasal 32 CRC benar-benar diimplementasikan dalam praktik kebijakan dan penanganan kasus eksploitasi anak di Kota Denpasar. Secara konseptual, penelitian ini mengkaji kesenjangan antara norma internasional (CRC 1989) dan realitas sosial di tingkat lokal, dengan memadukan analisis normatif dan analisis empiris.¹⁰ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian peraturan daerah dengan konvensi internasional yang juga telah turut di ratifikasi oleh Indonesia, tetapi juga mengevaluasi efektivitas implementasinya dalam melindungi anak dari praktik eksploitasi ekonomi oleh keluarga di Kota Denpasar.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Analisis Tren Eksploitasi Ekonomi terhadap Anak di Kota Denpasar (2022-2025)

Peningkatan kasus dari 12 anak (2022) menjadi 30 anak (2024) tidak dapat dibaca sebagai sekadar kenaikan numerik, melainkan sebagai indikator adanya tekanan struktural dalam sistem sosial-ekonomi perkotaan. Lonjakan tersebut mencerminkan kegagalan mekanisme proteksi sosial dalam menyerap dampak kerentanan ekonomi rumah tangga pascapandemi. Dalam perspektif ekonomi-politik sosial, fenomena ini berkaitan dengan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi pariwisata, ekspansi sektor informal, dan lemahnya jaring pengaman sosial berbasis keluarga. Secara global, guncangan ekonomi terbukti meningkatkan risiko pekerja anak karena keluarga mengalihkan beban ekonomi kepada anak sebagai strategi bertahan hidup. Fenomena ini konsisten dengan teori *household survival strategy*, di mana anak diposisikan sebagai sumber daya ekonomi ketika sistem perlindungan sosial negara tidak optimal.

⁸ Johnny Ibrahim, 2006, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang : Bayumedia Publishing, hlm. 300-302

⁹ Asep Saiful Abdi dan Ade Adhari, "Perlindungan Hak Cipta Atas Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Dapat Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 13, no. 10 (2025): 2310–2322

¹⁰ Yudha Sri Wulandari, "Kecerdasan Buatan Dan Perlindungan Data: Analisis Regulasi Yang Adil Untuk Sistem Hukum Indonesia," *The Juris* 9, no. 1 (2025): 24–31

¹¹ Ahmad Jazuli, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak dalam Perspektif Otonomi Daerah," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 295

Dalam konteks Indonesia, banyak hasil penelitian yang menunjukkan data menunjukkan bahwa pekerja anak di sektor informal perkotaan meningkat seiring tingginya arus migrasi dan ketimpangan sosial.¹² Kondisi Denpasar sebagai pusat pariwisata Bali memperkuat hipotesis bahwa daya tarik ekonomi justru menciptakan kerentanan baru bagi anak-anak dari keluarga miskin migran. Pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata cenderung bersifat dualistik. Di satu sisi, sektor ini menciptakan akumulasi kapital disisi lain, distribusi manfaatnya tidak merata. Kelompok migran dan pekerja sektor informal berada pada posisi paling rentan karena tidak memiliki kepastian pendapatan dan perlindungan sosial.¹³ Dalam situasi tersebut, anak seringkali dilibatkan dalam aktivitas ekonomi jalanan sebagai bentuk adaptasi rumah tangga terhadap tekanan ekonomi. Sehingga seringkali anak menjadi sangat rentan sebagai korban eksploitasi ekonomi tanpa disadari.

Lebih jauh lagi, ekspansi sektor informal menciptakan ruang sosial yang memungkinkan praktik eksploitasi anak berlangsung secara terbuka namun sulit teridentifikasi sebagai pelanggaran hukum. Penelitian nasional menunjukkan bahwa praktik mengemis dengan melibatkan anak sering dipersepsikan sebagai strategi keluarga, bukan sebagai pelanggaran hak anak.¹⁴ Padahal, berdasarkan standar internasional perlindungan anak, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi yang mengganggu pendidikan dan perkembangan tetap dikategorikan sebagai eksploitasi ekonomi.¹⁵ Dengan demikian, tren eksploitasi ekonomi anak di Denpasar tidak dapat dilepaskan dari interaksi antara faktor struktural (kemiskinan dan ketimpangan), faktor migrasi (urbanisasi dan mobilitas tenaga kerja), serta faktor kelembagaan (lemahnya integrasi kebijakan perlindungan sosial dan perlindungan anak). Tanpa intervensi komprehensif berbasis pemberdayaan ekonomi keluarga dan penguatan sistem perlindungan anak, kebijakan penanganan hanya bersifat reaktif dan berisiko memunculkan reviktimisasi.

3.2. Pola Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak yang Melibatkan Keluarga di Kota Denpasar

Eksploitasi ekonomi oleh keluarga memiliki karakteristik yang secara konseptual berbeda dibandingkan eksploitasi oleh pihak ketiga karena relasi kuasa di dalamnya bersifat hierarkis, personal, dan dilegitimasi oleh norma sosial. Dalam banyak konteks budaya, keterlibatan anak dalam aktivitas ekonomi keluarga dipandang sebagai bagian dari proses sosialisasi atau kontribusi moral terhadap orang tua. Namun ketika keterlibatan tersebut bersifat eksploitatif yakni menghambat pendidikan, membahayakan kesehatan, atau mengganggu perkembangan psikososial anak maka praktik tersebut tetap termasuk kategori eksploitasi ekonomi menurut hukum internasional. Pendekatan berbasis hak anak (*rights-based approach*) menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) harus menjadi pertimbangan utama, bahkan ketika praktik tersebut dibenarkan oleh struktur keluarga. Dengan demikian, legitimasi budaya tidak dapat dijadikan dasar pembenar terhadap pelanggaran hak anak. Eksploitasi domestik berbasis keluarga juga lebih sulit diintervensi karena

¹² R. N. Nurwati, "Disfungsi Institusi Keluarga dan Pekerja Anak di Indonesia," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol. 11, No. 2 (2022): 210–223

¹³ Made Kembar Sri Budhi, "Urbanisasi dan Ketimpangan Ekonomi di Kawasan Pariwisata Bali," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Vol.14, No. 1 (2021): 45–58

¹⁴ Ni Putu Rai Yuliantini, "Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.10, No. 5 (2022): 1045–105

¹⁵ Olga Khazova, "Protection of Children from Economic Exploitation under International Law," *International Journal of Children's Right* 27, no. 3 (2019): 512–530,

berlangsung dalam ruang privat yang secara sosial dan hukum dilindungi. Literatur menunjukkan bahwa negara seringkali menghadapi dilema antara menghormati otonomi keluarga dan memenuhi kewajiban perlindungan anak. Situasi ini menciptakan *grey area* dalam penegakan hukum, di mana aparat lebih cenderung melakukan pendekatan persuasif atau administratif ketimbang penegakan hukum berbasis hak.

Dalam konteks Indonesia, penelitian dalam jurnal terakreditasi *Science and technology Index* (SINTA) menunjukkan bahwa praktik pelibatan anak dalam aktivitas mengemis di ruang publik seringkali dipandang sebagai strategi bertahan hidup keluarga miskin urban, bukan sebagai tindak eksploitasi.¹⁶ Bahkan ditemukan indikasi bahwa keterlibatan anak meningkatkan pendapatan secara signifikan karena memicu empati publik.¹⁷ Pola ini menunjukkan adanya rasionalisasi ekonomi dalam rumah tangga miskin, di mana anak ditempatkan sebagai instrumen ekonomi. Dari perspektif sosiologi hukum, fenomena ini dapat dianalisis melalui konsep *structural vulnerability*, yaitu kondisi di mana kelompok tertentu dalam hal ini anak dari keluarga migran miskin terjebak dalam struktur ekonomi yang membatasi pilihan rasional mereka. Ketika perlindungan sosial tidak memadai, keluarga akan memilih strategi yang secara ekonomi menguntungkan meskipun bertentangan dengan prinsip perlindungan anak.

Lebih jauh, pendekatan kebijakan yang hanya berorientasi pada penertiban (*razia* dan pemulangan) cenderung bersifat simptomatik. Studi kebijakan sosial menunjukkan bahwa intervensi yang efektif harus mencakup bantuan sosial berkelanjutan, akses pendidikan, dan penguatan kapasitas ekonomi keluarga. Tanpa komponen ini, pemulangan anak ke keluarga hanya memperkuat siklus eksploitasi dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi.¹⁸

Dengan demikian, eksploitasi ekonomi oleh keluarga di Denpasar harus dipahami sebagai fenomena multidimensional: hasil interaksi antara kemiskinan struktural, migrasi urban, legitimasi budaya, dan kelemahan sistem perlindungan sosial. Pendekatan berbasis hak anak dan integrasi kebijakan sosial menjadi prasyarat utama untuk memutus reproduksi eksploitasi dalam lingkup domestik.

3.3. Bagaimana Kebijakan Daerah Kota Denpasar Mengimplementasikan Prinsip-Prinsip Pasal 32 CRC Dalam Menangani Eksploitasi Ekonomi Terhadap Anak

Jika menelaah dari berbagai penelitian yang telah ada, menegaskan bahwa implementasi perlindungan anak di daerah seringkali menghadapi kendala lemahnya regulasi turunan (Peraturan Daerah atau Peraturan Walikota) yang secara spesifik mengatur mekanisme rehabilitasi dan pemberdayaan keluarga korban.¹⁹ Akibatnya, kebijakan pemulangan anak kepada keluarga dilakukan tanpa standar operasional yang memastikan adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan.

Dalam perspektif hukum perlindungan anak, pendekatan tersebut berpotensi bertentangan dengan prinsip *the best interests of the child*. Negara tidak cukup hanya memulihkan keadaan secara formal (mengembalikan anak kepada orang tua), tetapi

¹⁶ M. Fachri Adnan, "Pekerja Anak dan Kemiskinan Struktural di Perkotaan," *Jurnal Sosiologi Reflektif* (SINTA 2) 15, no. 1 (2021): 85-102

¹⁷ Sitti Rahmawati, "Eksploitasi Anak dalam Aktivitas Mengemis di Ruang Publik," *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial* 21, no. 2 (2022): 157-172

¹⁸ Dian Kartika Sari, "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Tingkat Daerah," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 3 (2022): 431-448

¹⁹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Peraturan Daerah," *Yustisia Jurnal Hukum* 11, no. 2 (2022): 211-226

wajib memastikan bahwa lingkungan keluarga tersebut aman dan tidak eksploitatif.²⁰ Tanpa asesmen sosial yang mendalam, pemulangan dapat berubah menjadi bentuk kelalaian negara dalam memenuhi kewajiban perlindungan. Selain itu, kajian hukum kebijakan publik menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi CRC di tingkat lokal sangat bergantung pada integrasi kebijakan sosial seperti bantuan sosial, pendidikan inklusif, dan pemberdayaan ekonomi keluarga dengan sistem perlindungan anak.²¹ Program rehabilitasi sosial, bantuan tunai bersyarat, dan penguatan kapasitas ekonomi keluarga terbukti lebih efektif dalam mencegah eksploitasi berulang dibandingkan pendekatan represif.

Dengan demikian, kebijakan pemulangan anak di Denpasar harus direformulasi ke dalam kerangka perlindungan komprehensif yang mencakup: (1) asesmen risiko berbasis hak anak, (2) rehabilitasi sosial terpadu, (3) pemberdayaan ekonomi keluarga miskin migran, serta (4) monitoring dan evaluasi berkala melalui sistem perlindungan anak daerah. Tanpa integrasi tersebut, terdapat *implementation gap* antara komitmen normatif CRC dan realitas praktik di lapangan.

Untuk memahami mengapa implementasi Pasal 32 CRC di Kota Denpasar masih bersifat parsial, perlu dilakukan pembedahan lebih mendalam terhadap struktur kebijakan daerah yang ada. Berdasarkan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial Kota Denpasar, ditemukan bahwa hingga tahun 2025, belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Walikota (Perwali) yang secara spesifik mengatur tentang pencegahan dan penanganan eksploitasi ekonomi anak oleh keluarga. Kebijakan yang ada masih bersifat umum, merujuk pada Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang sayangnya belum menjabarkan secara operasional mekanisme rehabilitasi, pemberdayaan keluarga, maupun sanksi bagi orang tua yang mengeksploitasi anak secara ekonomi.

Ketiadaan regulasi teknis ini menciptakan ruang diskresi yang terlalu luas bagi aparat di lapangan. Akibatnya, tindakan yang paling mudah dan cepat ditempuh adalah pemulangan anak ke keluarga. Hal ini menunjukkan adanya *implementation gap* yang klasik dalam studi kebijakan publik: norma internasional yang telah diratifikasi belum diterjemahkan secara memadai ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi CRC di tingkat lokal sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah memiliki komitmen politik untuk menerjemahkan norma tersebut ke dalam instrumen hukum yang mengikat dan terukur. Tanpa Perda atau Perwali khusus, aparat tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan intervensi lebih lanjut, seperti mencabut sementara hak asuh anak, mewajibkan konseling keluarga, atau memberikan sanksi administratif kepada orang tua pelaku eksploitasi.

Lebih jauh, pendekatan yang dominan represif, berupa razia dan pemulangan mencerminkan bahwa kebijakan perlindungan anak masih terjebak dalam paradigma *ketertiban umum* (*public order*) bukan *kesejahteraan anak* (*child welfare*). Data dari Dinas Sosial menunjukkan bahwa dari 30 kasus pada 2024, hanya 5 anak yang dirujuk ke lembaga rehabilitasi sosial sementara, sementara 25 lainnya langsung dipulangkan. Padahal, standar internasional yang dirumuskan oleh Komite Hak Anak

²⁰ Siti Nurjanah, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 19, no. 3 (2022): 367–381

²¹ Dwi Putri Saraswati, "Integrasi Kebijakan Sosial dalam Perlindungan Anak di Daerah," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 55–70

PBB mengharuskan negara pihak untuk memastikan adanya *follow-up system* yang sistematis pasca pemulangan, termasuk kunjungan berkala, pendampingan psikososial, dan bantuan pendidikan. Tanpa sistem tersebut, tindakan pemulangan justru berisiko melanggengkan siklus eksploitasi, karena faktor-faktor struktural penyebab eksploitasi – seperti kemiskinan absolut, kurangnya akses pendidikan, dan tekanan ekonomi keluarga – tidak pernah diatasi.

4. Kesimpulan

Implementasi Pasal 32 CRC dalam kebijakan daerah Kota Denpasar menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen normatif dan realitas empiris. Meskipun regulasi nasional telah mengadopsi prinsip perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi, praktik penanganan di tingkat daerah masih didominasi pendekatan represif yang berorientasi pada ketertiban umum dan pemulangan kepada keluarga tanpa intervensi komprehensif bukan pendekatan berbasis hak anak. Pertama, berdasarkan tren kasus eksploitasi ekonomi anak di Kota Denpasar mengalami fluktuasi dengan peningkatan signifikan dari 12 anak pada tahun 2022 menjadi 30 anak pada tahun 2024, sebelum menurun menjadi 19 anak pada 2025 dipicu tekanan sosial-ekonomi perkotaan serta lemahnya mekanisme proteksi sosial bagi keluarga rentan yang memperlihatkan perlunya pendekatan preventif berbasis pemberdayaan sosial dan ekonomi. Kedua, bentuk dan pola eksploitasi ekonomi yang melibatkan keluarga sebagai pelaku utama di Kota Denpasar didominasi oleh aktivitas mengemis di ruang publik dengan melibatkan anak, termasuk anak usia balita. Oleh karena itu, penguatan regulasi daerah, integrasi kebijakan sosial, serta mekanisme monitoring berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk menjamin perlindungan hak anak secara efektif sesuai mandat Pasal 32 CRC. Ketiga, kebijakan daerah Kota Denpasar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip Pasal 32 CRC masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Penanganan kasus yang dominan berupa pemulangan anak kepada keluarga, tanpa disertai asesmen risiko, rehabilitasi sosial terpadu, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, berpotensi menimbulkan reviktimisasi dan melanggengkan siklus eksploitasi. Pola eksploitasi berbasis keluarga yang didorong oleh tekanan ekonomi, urbanisasi, dan ketimpangan sosial menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat diselesaikan semata melalui penertiban ruang publik. Eksploitasi ekonomi anak dalam konteks keluarga sering kali berakar pada kemiskinan struktural, rendahnya literasi hukum, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial. Oleh karena itu, intervensi yang efektif memerlukan pendekatan preventif dan rehabilitatif yang komprehensif, mencakup pemberdayaan ekonomi keluarga, bantuan sosial bersyarat yang terintegrasi dengan kewajiban pendidikan anak, konseling keluarga, serta pengawasan berkelanjutan oleh dinas terkait. Lebih lanjut, diperlukan penguatan regulasi daerah yang secara eksplisit mengatur mekanisme penanganan kasus eksploitasi ekonomi anak oleh keluarga, termasuk prosedur asesmen terpadu, standar operasional perlindungan sementara, serta koordinasi lintas sektor antara Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat penegak hukum, dan lembaga masyarakat. Integrasi kebijakan sosial dengan sistem perlindungan anak berbasis komunitas juga penting untuk mencegah terjadinya reviktimisasi. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, disertai basis data terpadu, akan membantu memastikan bahwa setiap anak yang pernah menjadi korban tidak kembali terjerumus dalam siklus eksploitasi. Dengan demikian, implementasi Pasal 32 CRC di tingkat daerah tidak hanya menuntut kepatuhan normatif, tetapi juga transformasi pendekatan kebijakan dari sekadar penanganan

insidental menuju sistem perlindungan anak yang holistik, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Pendekatan inilah yang menjadi prasyarat utama untuk menjamin perlindungan hak anak secara efektif dan konsisten dengan mandat CRC.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Adnan, M. F. (2021). Pekerja anak dan kemiskinan struktural di perkotaan. *Jurnal Sosiologi Reflektif (SINTA 2)*, 15(1).
- Azzahrah, D., & Suyatna. (2025). Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak ditinjau dari aspek hukum pidana (Studi kasus di Kota Jember). *Indonesia Journal of Law and Justice*, 2(3). <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3707>
- Baidawi, S. (2020). Criminal exploitation of child protection-involved youth. *Children and Youth Service Review*, 118, Article 105396.
- Budhi, M. K. S. (2021). Urbanisasi dan ketimpangan ekonomi di kawasan pariwisata Bali. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 14(1).
- Handayani, I. G. A. K. R. (2022). Perlindungan anak dalam perspektif peraturan daerah. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(2).
- Hasnati, & Utama, A. S. (2022). Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerja anak di Kota Pekanbaru. *Jurnal Andrew Law*, 1(2).
- Jazuli, A. (2021). Implementasi kebijakan perlindungan anak dalam perspektif otonomi daerah. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2).
- Khazova, O. (2019). Protection of children from economic exploitation under international law. *International Journal of Children's Right*, 27(3).
- Muhsinulkhair FR, M. F., et al. (2024). Kajian yuridis multidimensi: Mengatasi tantangan eksploitasi anak dan mengembangkan solusi hukum adaptif. *Julia; Jurnal Litigasi Amsir*, Spesial Issue.
- Nurjanah, S. (2022). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam penegakan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3).
- Nurwati, R. N. (2022). Disfungsi institusi keluarga dan pekerja anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2).
- Rahmawati, S. (2022). Eksploitasi anak dalam aktivitas mengemis di ruang publik. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 21(2).
- Saiful Abdi, A., & Adhari, A. (2025). Perlindungan hak cipta atas kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) dapat mewujudkan kepastian hukum di Indonesia. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(10).
- Sari, D. K. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan anak di tingkat daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3).
- Saraswati, D. P. (2022). Integrasi kebijakan sosial dalam perlindungan anak di daerah. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1).
- Sudarto, A., et al. (2022). Economic exploitation of children: Returning child labor to the world of education through interpersonal communication towards equal education. *Humanisa: Journal of Gender Studies*, 6(2).
- Van der Hof, S. (2020). The child's right to protection against economic exploitation. *The International Journal of Children's Rights*, 28, 833–856.

- Wulandari, Y. S. (2025). Kecerdasan buatan dan perlindungan data: Analisis regulasi yang adil untuk sistem hukum Indonesia. *The Juris*, 9(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2022). Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(5).

Laporan Lembaga Internasional

- International Labour Organization, & UNICEF. (2021). *Child labour: Global estimates 2020, trends and the road forward*. ILO/UNICEF.